

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI - KOMISI PEMILIHAN UMUM - PROVINSI PAPUA
2021

Kpt 79/HK.03.1/91/2021, 9 HAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN
TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
PAPUA TAHUN 2021

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2021, bahwa untuk menunjang efektivitas pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 30 Tahun 2002, UU No 5 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 60 Tahun 2008, PP No 38 Tahun 2016, PKPU No. 17 Tahun 2012, PKPU No. 15 Tahun 2015, PKPU No. 8 tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, Kpt Sekjen KPU RI No. 243 Tahun 2022, Kpt Sekjen KPU RI No. 264 Tahun 2022.
 - Menetapkan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
 - Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi, adalah :
 1. Melaksanakan koordinasi dalam rangka Menyusun perencanaan kegiatan;
 2. Melaksanakan koordinasi dalam rangka menyusun program dan jadwal, sebagai dasar penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
 3. Melaksanakan sosialisasi tentang peraturan dan petunjuk teknis pengendalian gratifikasi kepada personil Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
 4. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait potensi tindakan gratifikasi;
 5. Melaksanakan koordinasi dalam rangka evaluasi pengendalian gratifikasi; dan
 6. Menyusun laporan penyelenggaraan pengendalian gratifikasi.
 - Tugas Personalia Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi adalah
 1. Pengarah bertugas untuk mengarahkan, mengawasi, memberikan bimbingan teknis dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
 2. Ketua bertugas untuk mengkoordinir, merencanakan, membagi tugas, melaksanakan sosialisasi dan memfasilitasi, mengevaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan tugas tim unit pengendali gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
 3. Wakil Ketua bertugas membantu mengkoordinir, merencanakan, membagi tugas, melaksanakan sosialisasi dan memfasilitasi, mengevaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan tugas tim unit pengendali gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

4. Sekretaris bertugas untuk menyiapkan bahan/ data, mengkoordinir pelaksanaan tugas Tim, melaksanakan penelaahan dan menyampaikan laporan penelaahan serta menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan secara berjenjang kepada Pimpinan;
5. Koordinator bertugas mengkoordinir kelengkapan bahan/ data yang dibutuhkan pada setiap Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
6. Wakil Koordinator bertugas membantu mengkoordinir kelengkapan bahan/data yang dibutuhkan pada setiap Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua; dan
7. Pelaksana bertugas untuk menerima, mencatat, menginventarisir, menyiapkan kelengkapan bahan/data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan tugas tim unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Oktober 2021.
- Lamp. : 3 hlm.